

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MUCIKARI TERHADAP  
PROSTITUSI ANAK DENGAN MODUS OPERANDI PIJAT PLUS-PLUS  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM JINAYAH**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Niken Kurnia Yunita**

**NIM. 05010320018**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niken Kurnia Yunita  
NIM : 05010320018  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Terhadap Prostitusi Anak Dengan Modus Operandi Pijat Plus-Plus Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Jinayah (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 November 2023

Saya yang menyatakan,



*Niken Kurnia Yunita*  
Niken Kurnia Yunita

NIM. 05010320018

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Niken Kurnia Yunita  
NIM. : 05010320018  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Terhadap  
Prostitusi Anak Dengan Modus Operandi Pijat Plus-  
Plus Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum  
Jinayah (Studi Putusan Nomor:  
33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 01 Novemver 2023  
Pembimbing,



**Dr. H. M. Imron Rosyadi, S.Ag,MHI.**  
NIP.197704152006041002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Niken Kurnia Yunita

NIM : 05010320018

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Moh. Imron Rosvadi, S.Ag.M.H.I.  
NIP.197704152006041002

Penguji II,



Dr. H. Imron Rosvadi, S.H., M.H.  
NIP. 196903101999031008

Penguji III,



Achmad Safiudin R., M.H.  
NIP.199212292019031005

Penguji IV,



Ibnu Mardivanto, S.Mn., S.H., M.H.  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 11 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Mengesahkan,



Dr. H. Ismail Musafa'an, M.Ag.  
NIP.196303271999032001

NIP.196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Niken Kurnia Yunita  
NIM : 05010320018  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
E-mail address : 05010320018@uinsby.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Terhadap Prostitusi Anak Dengan Modus

Operandi

Pijat Plus-Plus Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Jinayah


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Desember 2023

Penulis



(  
Niken Kurnia Yunita  
)

## ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dari berbagai masalah terkait "pekerja seks komersial anak" yang menyiratkan bahwa anak-anak tampaknya memilih profesi ini untuk mereka jalani. Padahal keinginan orang dewasa atas anak-anak untuk dijadikan obyek seks membuat mucikari merekrut anak sebanyak-banyaknya agar dapat diperdagangkan dalam bentuk prostitusi anak. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana putusan dan pertimbangan hukum hakim terhadap pertanggungjawaban pidana mucikari yang melakukan prostitusi anak dengan modus operandi pijat plus-plus dalam putusan nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb serta menurut perspektif hukum jinayah.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah ini yaitu penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum dengan menggunakan penelusuran studi putusan. penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif yang disusun secara induktif sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pertanggungjawaban pidana mucikari terhadap prostitusi anak dengan modus operandi pijat plus-plus menurut pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb.

Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan yaitu dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap mucikari yang tercantum dalam amar Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb, hakim memilih pasal 76I Jo. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menurut penulis kurang tepat sebab dalam dakwaan jaksa pertama terdapat Undang-Undang yang lebih bersifat khusus yang dapat mencakup semua delik yaitu pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana harus disertai penambahan hukuman  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dalam pasal 17. Bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dapat ditinjau dari pelaku tindak pidananya yang melibatkan 2 (dua) anak sebagai objek yang tereksplotasi untuk mendapatkan keuntungan selain itu, terdakwa juga melakukan kekerasan dan ancaman yang membuat anak-anak korban terintimidasi. Kemudian bentuk pertanggungjawaban terhadap mucikari dalam perspektif hukum jinayah tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga termasuk dalam jarimah takzir, dimana bentuk pertanggungjawaban pidana diserahkan kepada *ulil āmri*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hakim (*ulil āmri*) dalam pengadilan yang menangani kasus perdagangan orang khususnya kasus yang melibatkan anak seharusnya lebih peka dan teliti. Selain itu, hal ini mempengaruhi pertanggungjawaban pidana yang dituangkan dalam amar putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MUCIKARI DALAM PROSTITUSI ANAK</b> .....	26
A. Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dalam Prostitusi Anak Menurut Hukum Pidana.....	26
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2. Tindak Pidana Mucikari Dalam Prostitusi Anak.....	32
3. Tindak Pidana Mucikari Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	38
B. Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dalam Prostitusi Anak Menurut Hukum Jinayah.....	49
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	46
2. Jarimah Takzir Dalam Hukum Jinayah.....	54
3. Tindak Pidana Mucikari Dalam Prostitusi Anak Menurut Hukum Jinay.....	62

<b>BAB III PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb TENTANG TINDAK PIDANA MUCIKARI DALAM PROSTITUSI ANAK.....</b>	<b>68</b>
A. Identitas Terdakwa.....	68
B. Deskripsi Kasus .....	68
C. Keterangan Saksi .....	77
E. Barang Bukti: .....	87
F. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Rkb tentang Tindak Pidana Mucikari Dalam Prostitusi Anak .....	88
G. Amar Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb .....	96
H. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Direktori Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Prostitusi Anak Dengan Modus Operandi Pijat Plus-Plus.....	97
 <b>BAB IV ANALISIS HUKUM JINAYAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MUCIKARI DALAM PROSTITUSI ANAK DENGAN MODUS OPERANDI PIJAT PLUS-PLUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkb .....</b>	<b>109</b>
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR PUSTAKA

Abdurssamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press 2021.

Kodir, Faqihuddin Abdul, Abd.Moqsith Ghazali, Imam Nakha'i, Husein Muhammad, and Marzuki Wahid. *Fiqh Anti Trafiking*. Cirebon: Fahmina Institute. 2006.

Agung, Direktori Mahkamah. Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Rkbb. 2020.

Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Tahkim Peradaban dan Hukum Islam*1, no.1. 2018.

Amalia, Yunia Rahmawati. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah." *Jurnal cakrawala hukum* 6, no.7. 2020.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. (Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)* Jilid II. Penerjemah: Tim Tsalisah Bogor. Jakarta: PT.Kharisma Ilmu, 2007.

Buana, Andika Prawira. "*Tindak Pidana Prostitusi Berkedok Bisnis Pijat Di Kota Makassar.*" Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Sulawesi Selatan, 2017.

Chazawi, Adami. *Pembelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum, Dasar Peniadaan Pidana, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kualitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2009.

Defianasari, Cici. "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK)

- Dalam Prostitusi Online." *Simposium Hukum Indonesia* 9, no. 1. 2019.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama. 2014.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Rio Hendra, and Adhigama Andre Budiman. "Melawan Praktik Prostitusi Anak Di Indonesia Dan Tantangannya". Paper: *Institute for Criminal Justice Reform* 8, no.5. 2017.
- Fafirani, Laila Nur, and Diana Lukitasari. "Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak." *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 1, no. 2. 2022.
- Faza, Soma Nur. "Tinjauan Hukum Pidana Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik Egiatan Prostitusi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Fitriani, Dewi. "Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)." *Jurnal Preferensi* 5, no.1. 2023.
- Hamrin. "Implementasi Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di Dki Jakarta." *National Journal Of Law* 4, no.1. 2021.
- Huda, Chairul. "Pola pemberatan pidana dalam hukum pidana khusus ." *Jurnal Hukum* 4, no.18. 2019.
- Harahap, Indah Kurnia. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak". Skripsi,

- Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018.
- Hatta, Moh. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty. 2010.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Islami, Nurul Widyawati. *Dilema Industri Prostitusi Di Indonesia*. Lumajang: LP3DI Press. 2017.
- Syamsuri, Abdul Basit Junaidy, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Moh.Mufid. *Hukum Pidana Islam*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. 2020.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia. "Seruan UNICEF Untuk Kesetaraan." February 24, 2020, accessed July 20, 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/609/seruan-unicef-untuk-kesetaraan>
- Kumolontang, Marcela. "Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 Kuhp". *Lex Crimen* 9, no. 4.2020.
- Mufidah. "Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking Dalam Perspektif Islam, Hukum Dan Gender." *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, no.6. 2011.
- Mahardika, Eriana. "*Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung Di Kabupaten Sleman*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020.
- Mahtadibillah. "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Eksploitasi Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniray Banda Aceh, 2018.

- Manalu, Aminullah. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Solus Per Aqua Terindikasi Layanan Prostitusi (Studi Putusan No: 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)." Skripsi - Universitas Medan Area. 2018.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bumi Askara. 2006.
- Rumadan, Ismail. "Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah." *Journal of Materials Processing Technology*. 2021.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media. 2022.
- Mubarok, Nafi'. *Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books. 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : UPT. Mataram University Press.2020
- Murdiana,Elfa. "Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Al-Mawarid* 9, no. 1. 2012.
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2020.
- Nurkholis, Abu Riyal bin Mursidi. "Perdagangan Manusia (Human Trafficking)." February 2020, accessed July 20, 2023,<https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>
- O'hara, Maureen. "Making Pimps and Sex Buyers Visible: Recognising the Commercial Nexus in 'Child Sexual Exploitation.'" *Critical Social Policy* 3, no. 1.2019.
- Rosadi, Aden and Nashrulloh. "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku

- Prostitusi Dalam Peraturan Daerah. "Al- 'Adalah 4, no. 1 2018.
- Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis Saraswati. "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Pidana Di Indonesia". *Universitas Udayana*7, no.4. 2018.
- Sayaf'i, Zakaria. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam. *Alqalam* 31, no. 1. 2014.
- Sevrina, Gea Illa. "Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi Di Indonesia." *Law and Justice* 5, no.1. 2020.
- Siddiq, Muhammad Armia. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Hukum*. Jakarta: UI Press. 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media. Vol. 5, 2021.
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2008.
- Tasya Ullie, Niella. "Urgensi Kebijakan Pemidanaan Pembeli Eksploitasi Seksual Anak Dalam Bentuk Prostitusi Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Hukum Adigama* 4, no.6. 2021.
- Utami, Zeti, and Hadibah Zachra Wadjo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru." *Jurnal Hukum* 1, no. 1. 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Definisi Jinayah”, accessed Agustus 20,  
2023, <https://kbbi.web.id/jinayah>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A